
**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH
BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN
(Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
543/PDT.P/2015/PN.SBY)**

Rahmawati Maliana

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya
E-mail : rahmawati.maliana@yahoo.com

ABSTRACT

Marriage is a bond physically and mentally between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and eternally based on God. mating agreement is an agreement made by the future husband and wife candidates, which means that the marriage agreement made by the parties before the marriage took place. The marriage covenant made to regulate the effects of marriage on property wealth. Actual mating agreement not only contains the provisions on the issue of property in marriage, this agreement also includes matters relating to the interests of the future of home appliances, such as arrangements for their children, education, and commitment to the absence of violence in the marriage relationship.

Keywords: Married Agreement, Mariage agreement, Marriage result.

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon calon suami dan istri, yang berarti bahwa perjanjian pernikahan dibuat oleh para pihak sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian pernikahan dibuat untuk mengatur harta benda yang ada di dalam perkawinan. Perjanjian kawin yang sebenarnya tidak hanya berisi ketentuan tentang masalah harta dalam perkawinan, perjanjian ini juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masa depan rumah tangga, seperti pengaturan untuk anak-anak mereka, pendidikan, dan komitmen untuk tidak adanya kekerasan dalam perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan, Perjanjian Kawin, Harta Perkawinan

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk dijodohkan dalam suatu perkawinan, dengan maksud untuk melahirkan suatu keturunan yang dapat mengisi alam semesta ini. Perkawinan tersebut agar tertib dan teratur, maka dibentuklah suatu Peraturan Perundang-Undangan, di Indonesia perihal perkawinan diatur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU 1/1974).

UU 1/1974 diundangkan dengan landasan filosofis bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara, sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang UU 1/ 1974. Hal ini berarti bahwa UU 1/1974 yang mengatur mengenai perkawinan berlaku untuk seluruh warga negara, baik antar warga negara Indonesia yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia, antar Warga Negara Indonesia yang perkawinannya dilangsungkan di luar Indonesia, atau antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara asing yang perkawinannya dilangsungkan di luar Indonesia sebagaimana Pasal 56 UU 1/ 1974, atau antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang perkawinannya dilangsungkan di Indonesia.

Di antara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/ 1974 terdapat ketentuan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/ 1974 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, antara calon suar ¹ calon istri dapat membuat perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut disyaratkan harus dibuat secara tertulis dan perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, serta perjanjian perkawinan berlaku pula terhadap pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan tersebut mengikat kedua belah pihak dan pihak ketiga, yang berarti bahwa perjanjian perkawinan tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang dengan merujuk ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata).

Perjanjian jika merujuk pada perjanjian umumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga obyek perjanjian tidak ada batasannya, selama obyek yang diperjanjikan diperkenankan oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan (merujuk pada ketentuan syarat

sahnya perjanjian Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata). Pada perjanjian perkawinan obyek yang diperjanjikan hanya sebatas harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin (*huwdijks* atau *huwelijksse voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin ini lebih bersifat hukum kekeluargaan, sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata berlaku.¹

Perihal harta perkawinan sebagaimana UU 1/ 1974, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Hal ini berarti bahwa UU 1/ 1974 mengenal asas pemisahan harta perkawinan, kecuali kedua belah pihak menghendaki adanya penyatuan harta perkawinan, maka dibuat perjanjian perkawinan.

Menurut Pitlo, di Nederland tidak banyak orang yang kawin dengan perjanjian kawin.² Perjanjian perkawinan tidak jarang dibuat dengan akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat berwenang membuat akta, dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tersebut ternyata ketika perkawinan dilangsungkan dan dicatat oleh pegawai perkawinan, tidak disertakan untuk disahkan dan kemudian perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris tersebut dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri.

Dari uraian mengenai konsep perjanjian kawin yang telah disebutkan diatas, terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tentang kasus bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 543/Pdt.P/2015/PN.Sby. mengabulkan permohonan penetapan dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan yang diajukan oleh pemohon.

Penetapan tersebut didasari adanya permohonan dijelaskan bahwa kedua belah pihak pemohon terikat dalam perkawinan, namun sebelum perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan

¹Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001, h. 74.

² ibid

dilangsungkan, untuk kekuatan hukum atas perjanjian perkawinan tersebut kedua belah pihak mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri dengan melampirkan bukti-bukti surat beserta saksi saksi, agar permohonan mereka dikabulkan. Permohonan perjanjian perkawinan tersebut dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan untuk mencatat perjanjian dalam akta nikah yang dibuatnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan dua metode pendekatan masalah yaitu : a) *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi; b) *Conseptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum; c) *Case Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah kasus yang dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 543/Pdt.P/2015/PN.Sby.

PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung

Sebelum membahas dasar perjanjian perkawinan, maka terlebih dahulu diuraikan mengenai perkawinan, sebagai dasar menentukan keabsahan dari perjanjian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian ketentuan Pasal 1 UU 1/1974. Sesuai dengan konsideran bagian menimbang UU 1/1974, bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Hal ini berarti bahwa perkawinan berdasarkan UU 1/1974 berlaku bagi semua warga negara, tidak terbatas antara warganegara Indonesia saja. Sedangkan perkawinan campuran adalah

perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pada perkawinan campuran berlaku adigium yaitu hukum setempatlah yang mengatur segala sesuatu mengenai 'formalitas-formalitas' ini yang dapat berlangsung dengan dua cara tertentu:

1. Secara memaksa (*compulsory*), artinya bahwa semua perkawinan dilakukan menurut hukum dari tempat dilangsungkannya (*lex loci celebrationis*), baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri, tidak ada sistem hukum lain yang diperbolehkan.
2. Secara "optimal", artinya bahwa diadakan pembedaan antara perkawinan-perkawinan yang dilakukan di dalam dan di luar negeri.³

Perkawinan dinyatakan sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Perkawinan tersebut harus dicatatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU 1/1974. Pencatatan perkawinan, bagi yang beragama Islam dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, bagi yang beragama selain agama Islam, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan tak lain adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban, yang setelah dilakukan oleh sepasang suami istri akan menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain munculnya akibat terhadap diri pribadi yaitu munculnya hak dan kewajiban suami istri, akibat terhadap harta benda suami istri dan akibat perkawinan terhadap anak sebagai keturunannya. Akibat hukum yang terjadi salah satunya adalah terhadap harta benda yang timbul akibat adanya perkawinan, yaitu munculnya harta perkawinan.

Mengenai harta perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikenal dua macam yaitu:

- a. Harta bersama (campuran) suami istri yaitu harta yang diperoleh setelah melangsungkan perkawinan.

³Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2004, h. 236.

b. Harta bawaan atau harta asal atau harta pribadi dari masing-masing suami istri harta bawaan tersebut masih tetap menjadi penguasaan masing-masing suami istri, karena harta tersebut diperoleh sebelum dilangsungkan perkawinan atau harta yang diperoleh karena warisan atau karena hadiah.

Jika kedua harta benda suami istri tersebut tidak dibuatkan perjanjian kawin maka terjadilah penguasaan harta suami istri secara terbatas yang terbentuk hanya terbatas pada percampuran harta bersama, sedangkan harta bawaan masih menjadi milik dan penguasaan dari masing-masing suami istri tersebut.

Sedangkan apabila suami istri tersebut setelah melangsungkan perkawinan membuat perjanjian kawin maka itu jadilah harta benda suami istri tersebut secara menyeluruh yang berarti bahwa harta bawaan dan harta bersama suami istri tersebut dapat disatukan. Penyatuan harta tersebut dapat dibuat oleh suami istri yang nantinya akan dipergunakan dan disesuaikan dengan keinginan suami istri yang membuat perjanjian kawin tersebut asal tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian kawin tersebut harus didasarkan atas kesepakatan suami istri yang membuatnya dan harus disahkan oleh pihak yang berwenang, karena hal itu akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari.

Semua pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan seperti yang telah disebutkan diatas dapat disimpangi dengan membuat suatu perjanjian perkawinan. Pada umumnya Perjanjian Kawin berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri, namun demikian tidak menutup kemungkinan diperjanjikan pula hal-hal lain diluar lingkup harta kekayaan.⁴

Perjanjian kawin dalam KUH Perdata terbagi menjadi beberapa macam. Adapun macam dari perjanjian kawin tersebut antara lain:

1. Perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda
2. Perjanjian kawin persekutuan hasil dan pendapatan
3. Perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi

Pembuatan perjanjian kawin meliputi beberapa unsur yang terdiri atas:

1. Kedua belah pihak dalam hal ini calon suami dan calon istri;
2. Membuat perjanjian secara tertulis;

⁴ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Hukum Keluarga", Bahan Ajar Fakultas Hukum Universitas Yos Sudarso Surabaya, 2018, h. 13

3. Disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan;
4. Isinya berlaku terhadap pihak ketiga.
5. Kedua belah pihak atau calon suami dan calon istri, yang berarti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang berarti bahwa subyek perjanjian perkawinan adalah calon suami dan calon istri.

Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama.⁵ Hal ini berarti perjanjian perkawinan ada kaitannya dengan hal untuk mengatur harta perkawinan. Oleh karena itu dalam perjanjian perkawinan ini yang diatur meliputi:⁶

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukkan (*aanbrengst*) yang cukup besar;
3. masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :⁷

1. Perjanjian tanpa sebab;
2. Perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
3. Perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.

Ketentuan di atas merujuk pada pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Mengenai perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:⁸

⁵Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, h.58

⁶*Ibid.*

⁷Vollmar, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962, h.127

⁸*Ibid.*

1. Perkataan sebab sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya;
2. Perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal bathin yang tidak diperdulikan oleh hukum ;

Perkataan sebab secara *letterlijk* berasal dari perkataan *oorzaak* atau *causa* yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu dalam perjanjian adalah tujuan yakni apa yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak, yang berarti bahwa sepakat kedua belah pihak belum mempunyai kekuatan mengikat, padahal sebagaimana dikemukakan oleh Subekti bahwa “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”.⁹

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dalam surat yang ditandatangani oleh pihak-pihak disebut dengan akta, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pitlo bahwa akta adalah surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁰

Konsep perjanjian yang demikian berlaku umum sesuai dengan rumusan KUH Perdata, namun dalam hal ini UU 1/1974 berlaku sebagai aturan yang bersifat *lex specialis* sehingga yang dijadikan pedoman adalah UU 1/1974.

Dari konstruksi hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada, kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dilangsungkan setelah berlangsungnya perkawinan tidak sesuai dengan syarat *causa* yang diperbolehkan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, karena perjanjian perkawinan yang dilangsungkan setelah berlangsungnya perkawinan tersebut melanggar ketentuan dalam

⁹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, h. 15.

¹⁰Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1986, h. 52.

UU 1/1974 dan KUH Perdata yang seharusnya perjanjian perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga kedudukan hukum atas perjanjian kawin tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketidaktepatan *Ratio Decidendi* Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya NO: 543/PDT.P/2015/PN.SBY.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan penetapan para Pemohon yang melangsungkan perjanjian kawin atas nama Yuli Retnowati Kurniasih, atas Fotocopy Akta Kelahiran nama Chen Wei, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 35782662078000001 atas nama Yuli Retnowati Kurniasih, Fotocopy Kartu Identitas No. S7166903C atas nama Chen Wei, Fotocopy Akta Perkawinan No. 762934 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil untuk Perkawinan di Singapura tertanggal 25 Pebruari 2006, Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578260201083727 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 Mei 2012. Selain itu keterangan saksi yakni Oki Saylendra dan R.R Hendriani Trimianti.

Keterangan berupa surat dan keterangan saksi memang termasuk alat bukti sah dalam persidangan, namun mengenai alat bukti sah tersebut tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan mengajukan permohonan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.

Terhadap penetapan dan pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dianalisis sebagai berikut:

Perkawinan sebagaimana didasarkan atas Pasal 29 UU 1/1974 jo Pasal 147 KUH Perdata menentukan sejak berlangsungnya perkawinan, saat itu juga berlakulah perjanjian kawin. Ketentuan tersebut berlaku secara intern (antara suami istri). Sedangkan terhadap pihak ketiga (ekstern) berlakulah ketentuan Pasal 152 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang menyimpang seluruhnya atau sebagian dari kebersamaan harta kekayaan, menurut undang-undang mulai berlaku sejak hari ketentuan-ketentuan tersebut didaftarkan

(dibukukan) dalam register umum di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tempat perkawinan dilangsungkan”.¹¹

Selama perjanjian kawin tersebut belum didaftarkan atau dicatatkan dalam register pegawai pencatat perkawinan, maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan.¹²

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, sebab bila pihak ketiga mengetahui, bahwa suami istri tersebut kawin dengan perjanjian kawin, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap, bahwa perkawinan itu berlangsung dengan kebersamaan harta perkawinan. Jika demikian, pendaftaran itu bukan merupakan kewajiban yang mutlak, tetapi hal tersebut memberikan kesempatan kepada suami istri untuk mengikat pihak ketiga terhadap hal yang didaftarkan itu.¹³

Terlepas dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dan Pasal 147 KUH Perdata dalam hal perjanjian perkawinan harus dibuat, bahwa jika para pihak atau calon suami dan calon istri membuat perjanjian perkawinan dengan bentuk akta di bawah tangan berarti dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974. Apabila kedua belah pihak memilih membuat perjanjian dibuat di hadapan notaris, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Pasal 147 KUH Perdata.

Mengenai *rasio legis* perjanjian perkawinan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, dapat dijelaskan bahwa meskipun perjanjian yang dibuat antara calon suami dan calon istri sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku setelah perkawinan dicatatkan di hadapan Kantor Pencatat Perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 disyaratkan dibuat secara tertulis, yang berarti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Dengan akta di bawah tangan dapat digunakan sebagai bukti jika disengketakan dipersidangan, namun jika dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 KUH Perdata, yakni perjanjian dibuat di hadapan notaris, maka jika disengketakan akta otentik tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna, maksudnya pembuktiannya tidak perlu didukung oleh alat bukti lainnya, misalnya saksi, pengakuan atau sumpah. Hal ini berbeda jika perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan,

¹¹Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, *op. cit.*, h.81.

¹²*Ibid.*, h.82.

¹³*Ibid.*

maka jika akta tersebut disengketakan, maka harus dibuktikan dengan alat bukti sah yang lainnya.

Perjanjian perkawinan tersebut sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 mengatur tentang sahnya perjanjian jika disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, yang berarti bahwa jika perjanjian perkawinan yang dibuat dan ketika perkawinan dilangsungkan tidak dimohonkan pengesahan oleh Pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut bukan berarti batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, melainkan belum sah yang dimaksud adalah tidak mengikat pihak ketiga, tercermin dalam kalimat Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bahwa “setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Memperhatikan uraian mengenai kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dapat dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, namun hanya sebatas pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan yaitu antara calon suami dan calon istri serta pihak lain yang turut serta menandatangani perjanjian perkawinan tersebut, namun tidak termasuk pihak ketiga.

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan dengan pertimbangan mengabulkan alasan permohonan yang diajukan oleh Yuli Retnowati dan Chen Wei sebagai suami istri sama-sama bekerja dan mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup untuk menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga, namun demikian dalam urusan keluarga Chen Wei tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarga sesuai dengan kedudukannya sebagai Kepala Keluarga. Karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut diatas, dimana pekerjaan mempunyai resiko terhadap harta bersama sampai pada harta-harta pribadi dalam perkawinan, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari.

Yuli Retnowati dan Chen Wei sepakat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan kesepakatan pisah harta di dalam perkawinan yang sudah berlangsung sehingga harta-harta yang akan timbul dikemudian hari merupakan harta terpisah dan tidak lagi berstatus harta bersama. Seharusnya Yuli Retnowati dan Chen Wei membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkan perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan para Pemohon sehingga para Pemohon berniat membuat perjanjian status harta bersama menjadi pisah harta.

Oleh karena perkawinan antara Yuli Retnowati dan Chen Wei telah dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 762934 tersebut, oleh karena untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini sebenarnya tidak dibenarkan seorang hakim memutuskan putusan yang bertentangan dengan UU atau dengan peraturan lainnya walaupun dengan alasan karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon yang membuat perjanjian status harta bersama menjadi pisah harta. Apalagi dengan memakai pertimbangan status sosial masing-masing pekerjaan yang suatu saat mempunyai resiko terhadap harta bersama sampai pada harta-harta pribadi dalam perkawinan, demikian juga terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari, dan jika permohonannya dikabulkan atas pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Penetapan pengadilan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 1/1974. Dikatakan bertentangan karena yang mengesahkan perjanjian perkawinan adalah pegawai pencatat perkawinan, yakni ketika perkawinannya dicatat, maka sejak saat itu perjanjian perkawinan tersebut mengikat para pihak dan pihak ketiga dan pasal 147 KUH Perdata yang intinya Perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dibuat dihadapan notaris, jika tidak dilakukan dihadapan notaris, maka perjanjian itu batal. Sedangkan pada pasal 149 KUH Perdata Perjanjian kawin harus dibuat setelah per-kawinan berlangsung dengan cara bagaimanapun perjanjian kawin tidak boleh di ubah.

Perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dapat dilakukan perubahan, selama perubahan perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan pihak

ketiga, sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, yang menentukan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Hal ini berarti bahwa dari segi kepastian hukum, bahwa ketentuan Pasal 29 UU 1/1974 mengenai pengesahan perjanjian perkawinan sejak dicatatnya perkawinan adalah sah adanya. Ditinjau dari segi perlindungan hukum, ketentuan pasal 29 UU 1/1974 jo pasal 1340 KUH Perdata pihak ketiga mendapatkan perlindungan hukum baik dari segi preventif maupun dari segi represif.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dari segi preventif dengan mendasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, sehingga jika para pihak mengadakan perubahan perjanjian perkawinan yang dibuat dan merugikan pihak ketiga padahal dilindungi oleh ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, maka dapat mengajukan keberatan atas perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Ditinjau dari segi perlindungan hukum represif, maka pihak ketiga yang dirugikan akibat perjanjian perkawinan tersebut dapat menggugat ganti kerugian.

Perihal gugatan ganti kerugian dikaitkan dengan asas kepatutan, yakni melakukan perbuatan dalam perjanjian perkawinan yang dapat merugikan pihak ketiga. Melakukan perbuatan melanggar kepatutan yang berarti melanggar hukum, karena perihal kepatutan tidak diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, melainkan merupakan suatu perbuatan yang diatur dalam perikatan yang lahir karena undang-undang, sehingga akibat yang terjadi adalah adanya perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum atau *Ratio Decidendi* penetapan hakim yang mengabulkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 543/Pdt.P/2015/ PN.Sby., yang mengabulkan dibuatkannya perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan dengan pertimbangan ketidaktahuan dan kealpaan dari para pihak yang tidak sesuai dengan Pasal 147 KUH Perdata dan Pasal 29 1/1974 dan pasangan yang bersangkutan tidak mengetahui adanya ketentuan tentang membuat perjanjian kawin setelah berlangsungnya perkawinan adalah tidak benar, karena berdasarkan asas fiksi hukum menyatakan setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu Undang-Undang yang telah diundangkan sebelumnya maka seharusnya permohonan ini ditolak.

PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan tidak mempunyai kekuatan hukum karena perjanjian kawin mutlak harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan, dan melanggar KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga kedudukan hukum atas perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ratio Decidendi dari Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 543/Pdt.P/2015/PN.Sby. adalah karena ketidaktahuan atau kealpaan dari para pihak yang mengajukan permohonan. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan dibuatkannya perjanjian kawin setelah terjadinya perkawinan bertentangan dengan UU 1/1974 dan KUH Perdata. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan asas fiksi hukum. Dengan demikian maka seharusnya permohonan penetapan tersebut ditolak.

Saran

Demi tercapainya suatu kepastian hukum maka hendaknya perjanjian perkawinan tidak cukup hanya dibuat dihadapan notaris, melainkan juga harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pitlo (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian Dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1986,
- Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012
- dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2001
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2004.
- Vollmar, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962.